

SKRIPSI
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN SATWA LIAR DALAM KAITANNYA DENGAN
KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1408/PID.SUS-LH/2024/PN PLG)



OLEH :

Agita Natalia
502022172

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN SATWA LIAR DALAM KAITANNYA DENGAN
KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1408/PID.SUS-LH/2024/PN PLG)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

Agita Natalia

502022172


Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Luil Maknun, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 855328/022066401

Pembimbing II



Ledy Wila Yustini, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1324828/0213128105

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I Fakultas Hukum



Yudistira Rusydi, SH., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR
DALAM KAITANNYA DENGAN KONSERVASI
KEANEKARAGAMAN HAYATI (STUDI PUTUSAN
NOMOR 1408/PID.SUS-LH/2024/PN PLG)



NAMA : Agita Natalia

NIM : 502022172

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Luil Maknun, S.H., M.H.

2. Ledy Wila Yustini, S.H., M.H.

Palembang, 18 April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, S.H.,Sp.N.,M.H

Anggota : 1. Dr. Angga Saputra, S.H.,M.H

2. Dea Justicia Ardha, S.H.,M.H

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

NAMA : Agita Natalia

NIM : 502022172

PRODI : HUKUM PROGRAM SARJANA

JUDUL : PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR DALAM KAITANNYA DENGAN KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI (STUDI PUTUSAN NOMOR 1408/PID.SUS-LH/2024/PN PLG)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Luil Maknun, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 855328/022066401

Pembimbing II



Ledy Wila Yustini, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1324828/0213128105

Mengetahui,
Kepala Program Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agita Natalia
NIM : 502022172
Email : agitanatalia15@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR DALAM
KAITANNYA DENGAN KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1408/PID.SUS-LH/2024/PN PLG)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan tidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 18 April 2026



Agita Natalia
Nim: 502022172

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan"

(QS.Al-Insyirah:5-6)

"Shine, dream, smile. Oh let us light up the night. Ulin ulidaelo bichna Tonight"

(BTS (Mikrokosmos))

Kupersembahkan Skripsi Ini:

1. Teruntuk orang tuaku tersayang Bundaku Ely Damayanti dan Ayahku Seftian.
2. Teruntuk adik-adikku Aura Aprilia, Andriana Agustin, dan Muhammad Andrian Ghazali
3. Teruntuk keluarga besarku, Keluarga M. Ali dan Alm Saripah.
4. Teruntuk diriku sendiri Agita Natalia.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Agita Natalia
NIM : 502022172
Tempat, Tanggal Lahir : Merah Mata, 24 Desember 2004
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Merah Mata
No. Telp : 082377337154
Email : agitanatalia15@gmail.com
No. Hp : -
Nama Ayah : Seftian, S.Ip.
Pekerjaan Ayah : Kepala Desa
Alamat : Desa Merah Mata
No. Hp : 082173299192
Nama Ibu : Ely Damayanti
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Merah Mata
No. HP : -



Riwayat Pendidikan

TK : TK BINA INSANI
SD : SD N 10 BANYUASIN I
SMP : SMP N 21 PALEMBANG
SMA : SMA PUSRI PALEMBANG

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata – 1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September tahun 2022.

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR DALAM KAITANNYA DENGAN KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI (STUDI PUTUSAN NOMOR 1408/PID.SUS-LH/2024/PN PLG)

AGITA NATALIA

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, yang ditandai dengan melimpahnya spesies flora dan fauna, termasuk satwa liar yang memiliki nilai ekologis, sosial, dan ekonomi. Namun demikian, kekayaan hayati tersebut menghadapi berbagai ancaman, salah satunya adalah perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi. Praktik ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mengancam kelestarian spesies serta keseimbangan ekosistem. Pemerintah Indonesia telah mengatur perlindungan satwa liar melalui berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi serta mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 1408/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur ilmiah yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menyatakan seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memperdagangkan bagian dari satwa yang dilindungi, yaitu cula badak, serta terbukti turut serta bersama pelaku lain dalam melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan alat bukti yang sah, termasuk hasil pemeriksaan laboratorium forensik, hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00. Putusan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar dilindungi merupakan upaya penting dalam menjaga kelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia.

Kata Kunci: pertimbangan hakim, perdagangan satwa liar, satwa dilindungi, konservasi keanekaragaman hayati.

ABSTRACT

JUDICIAL CONSIDERATION OF PERPETRATORS OF WILDLIFE TRADE CRIMES IN RELATION TO BIODIVERSITY CONSERVATION

(STUDY OF DECISION NUMBER 1408/PID.SUS-LH/2024/PN PLG)

AGITA NATALIA

Indonesia is one of the countries with the highest levels of biodiversity in the world, characterized by the abundance of flora and fauna species, including wildlife that possesses ecological, social, and economic value. However, this biological wealth faces various threats, one of which is the illegal trade of protected wildlife. This practice not only violates existing legal provisions but also threatens species conservation and the balance of ecosystems. The Indonesian government has established legal regulations to protect wildlife, including Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems, which has been updated through Law Number 32 of 2024. This research aims to analyze the judicial considerations toward perpetrators of protected wildlife trade crimes and to examine law enforcement against the perpetrators in Decision Number 1408/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg. The research method used is normative legal research with statutory and case approaches. The data used in this study are secondary data consisting of primary legal materials such as legislation and court decisions, as well as secondary legal materials including books, journals, and relevant scientific literature. Data collection was conducted through library research and analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the Panel of Judges concluded that all elements of the criminal offense had been fulfilled. The defendant was legally and convincingly proven to have traded parts of a protected animal, namely a rhinoceros horn, and to have acted jointly with other perpetrators. Based on valid evidence, including forensic laboratory examinations, the judges sentenced the defendant to four years of imprisonment and imposed a fine of Rp500,000,000.00. This decision demonstrates that law enforcement against the illegal trade of protected wildlife is an important effort to preserve biodiversity in Indonesia.

Keywords: *judicial consideration, wildlife trade, protected wildlife, biodiversity conservation.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis bias menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR DALAM KAITANNYA DENGAN KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI (STUDI PUTUSAN NOMOR 1408/PID.SUS-LH/2024/PN PLG)”**

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku wakil dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II;
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Luil Maknun, S.H., M.H, selaku pembimbing I dan Ibu Ledy Wila Yustini, S.H., M.H, selaku pembimbing II yang telah banyak berjasa dalam skripsi ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang paling dalam kepada bapak dan ibu yang telah hadir sebagai penuntun dalam perjalanan penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum, selaku pembimbing akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kepada grup “hijrah ukhti-ukhti”, yaitu Oktariani Purwasi, Amanda Marselia Putri, Nila Sari, Dan Sinta Mahalia, yang telah membantu dan menasihati penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang, saya berharap agar persahabatan ini terus terjalin.
9. Kepada grup “jeme Kite Gale” teman-teman seperjuangan yang sudah menemani dari awal perkuliahan dan sampai pada titik ini.
10. Kepada Oktariani Purwasi terima kasih atas aplikasi word-nya sehingga penulis bisa mengerjakan skripsi ini.
11. Terima kasih untuk teman-teman seperjuangan fakultas hukum.
12. Kepada Muhammad Rizky terima kasih telah menemani penulis dari awal mengerjakan judul hingga skripsi terselesaikan.
13. Terima Kasih Kepada Artis Favorit Penulis Yaitu, BTS, Taylor Swift, Perunggu, Hindia, Nadin Amizah, Jeon Jung-Kook, Jaehyun, Lany, Dan CAS, Atas Lagu-Lagu Yang Menemani Penulis Dalam Mengerjakan Skripsi Ini Hingga Akhir

Palembang, 13 April 2026

Penulis



Agita Natalia

DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul.....	
HALAMAN PERSETUJUAN.	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
BIODATA MAHASISWA.....	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Review Studi Terdahulu	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II	19
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	19
B. Perdagangan Satwa Liar Dan Regulasi Terkait.....	23
C. Konservasi Keanekaragaman Hayati.....	32
D. Pertimbangan hakim dalam perkara pidana	40
BAB III	42
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Satwa Liar Dilindungi dalam Putusan Nomor 1408/Pid.Sus- LH/2024/PN Plg.....	42

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan

Satwa Liar dalam Putusan Nomor 1408/Pid.Sus-LH/2024/PN

Plg.....53

BAB IV PENUTUP42

A.Kesimpulan60

B.Saran.....61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 <i>review</i> studi terdahulu	12
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati, di mana kekayaan flora dan fauna ini memiliki nilai sosial serta ekonomi, khususnya sebagai daya tarik utama untuk pariwisata.

Indonesia diperkirakan memiliki sekitar 300.000 macam satwa liar, yang 17% nya dari seluruh spesies satwa yang ada di dunia, luas daratnya hanya 1,3% dari luas daratan yang ada dunia. Negara ini menduduki peringkat pertama dalam hal keanekaragaman mamalia dengan 515 macam, dan merupakan rumah bagi lebih dari 1.539 macam burung. Selain itu, sekitar 45% dari seluruh ikan ada di dunia didapat di air Indonesia. Keanekaragaman yang kaya ini juga ditunjukkan oleh tingginya jumlah spesies endemik, termasuk 259 macam mamalia, 384 macam burung, dan 173 macam amfibi (IUCN, 2013)¹.

Kekayaan hayati ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat keanekaragaman global, yang penting untuk dijaga melalui upaya konservasi guna mendukung aspek sosial, budaya, dan ekonomi.

Saat ini, berdasarkan data IUCN tahun 2011, total satwa liar yang ada di Indonesia kehilangan nyawa sekitar 184 macam mamalia, 119 macam burung, 32 macam reptil, 32 macam amfibi, serta 140 macam jenis lainnya. Secara total, satwa di Indonesia yang terancam punah terbagi menjadi 69 macam dalam kategori kritis, 197 macam dalam kategori terancam, dan 539 jenis dalam kategori rawan menurut IUCN tahun 2013. ²

¹ Lilik Prihatini et. Al “Aspek Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Hewan Di Indonesia” PALAR(Pakuan Law Review)vol.07,no.02(2021)<https://journal.unpak.ac.id>

² Prihatini et al.

Indonesia menjadi habitat bagi berbagai jenis satwa, meskipun negara ini begitu melimpah dengan satwa liar, tetapi juga dikenal memegang daftar panjang dengan spesies yang rawan kepunahan. Keberadaan satwa liar juga sangat bernilai, karena jika mereka hilang di Indonesia, maka akan hilang juga di seluruh dunia. Satwa liar juga akan musnah dari alam jika tidak ada tindakan penyelamatan yang dilakukan. Hal yang menyebabkan habisnya satwa liar, karena kurangnya dan hancurnya tempat tinggal para satwa dan juga ada pemanfaatan terhadap satwa liar tersebut.

Pemanfaatan satwa dapat dilakukan dengan segala hal seperti memburu, dijual belikan, penyiksaan atau juga bisa penyalahgunaan satwa tersebut. Hutan juga merupakan hal utama yang menyebabkan terancamnya nyawa satwa liar di Indonesia, karena hutan merupakan rumah satwa liar itu³.

Ini merupakan masuk ke pidana khusus, ialah tindak pidana satwa liar, Namun hingga sekarang masih ada yang mengabaikan aturan hukum perlindungan satwa. Tindak pidana satwa liar sering kali terkait dengan perdagangan ilegal yang melibatkan spesies yang dilindungi oleh hukum internasional dan nasional, seperti gajah, harimau, orang utan, atau burung langka yang menjadi target para pedagang gelap⁴.

Perdagangan satwa langka yang ilegal dan tidak berizin telah menjadi salah satu pemicu utama penurunan tingkat keanekaragaman hayati (*biodiversitas*) di seluruh dunia, mengancam kelangsungan spesies-spesies endemik yang sulit

³ Abdur Rohman et al., “Eksplorasi Satwa Liar Di Indonesia (Telaah Ketentuan Pasal 302 KUHP Dan UU No. 41 Tahun 2014),” Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum vol.04, no. 01 (2023), <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar>.

⁴ Elisa Vionita Rajagukguk, “Efektivitas Peraturan Perdagangan Satwa Liar Di Indonesia,” Jurnal Wawasan Hukum vol. 31, no. 2 (2017): 216, <http://bataviase.co.id/node/225552>.

dipulihkan⁵. Masalah ini tidak hanya mengancam kelangsungan hidup spesies tersebut, yang bisa menyebabkan kepunahan, tetapi juga merusak ekosistem karena satwa-satwa ini sering kali diperdagangkan untuk keperluan perdagangan kulit, gading, atau bahkan sebagai hewan peliharaan eksotis.

Praktik ini masih sering terjadi karena adanya permintaan tinggi dari pasar gelap, kurangnya pengawasan di perbatasan, dan sanksi yang belum cukup efektif. Untuk mengatasi ini, diperlukan kerja sama antarnegara, peningkatan patroli, serta kampanye kesadaran masyarakat agar perdagangan ilegal satwa bisa diminimalkan, sehingga ekosistem dan keanekaragaman hayati tetap terjaga⁶.

Perdagangan satwa dilindungi ialah hal yang bahaya dilakukan terhadap satwa dilindungi yang ada di Indonesia, sebab keuntungan yang didapat tinggi dari kegiatan tersebut berisiko hukum yang didapatkan kecil oleh pelaku, sehingga para pedagang satwa menjadi daya tarik menguntungkan bagi para pedagang satwa⁷.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah seperti peningkatan patroli di perbatasan, kerja sama dengan negara tetangga, kampanye edukasi masyarakat, serta penerapan hukuman yang lebih tegas terhadap pelaku, sehingga perdagangan satwa yang dilindungi dapat diminimalkan dan satwa dapat dijaga secara berkelanjutan.

⁵ Netty Songtiar and Rismauly Naiborhu, “*Tanggung Jawab Negara Terhadap Perdagangan Satwa Liar Dan Keanekaragaman Hayati Melalui Kerjasama Negara-Negara Asean State Responsibility Towards Wildlife Trade And Biodiversity Through The Cooperation Of Asean Countries*,” Bina Hukum Lingkungan vol. 5, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i2.209>.

⁶ Songtiar and Naiborhu.

⁷ Bobi Darmawan and Olivia Anggie Johar, “*Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990*,” in Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM), vol. 1, no. 1 (2021).

Perlindungan terhadap satwa liar merupakan isu penting yang mendapatkan perhatian serius di tingkat internasional. Salah satu instrumen hukum internasional yang berperan dalam upaya tersebut adalah CITES.

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah. *CITES* berfungsi sebagai perjanjian multilateral yang mengatur mekanisme dan ketentuan mengenai perdagangan internasional spesies tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kegiatan perdagangan tersebut tidak mengancam kelestarian populasi mereka di alam liar⁸.

Indonesia dikenal sebagai negara hukum, yang mengartikan hukumlah yang mengatur seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan juga diatur, dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip ini menekankan supremasi hukum, di mana pejabat negara dan masyarakat negara sama-sama taat pada aturan yang ada sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3, yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum⁹.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah tegas dalam upaya untuk melindungi satwa yang terancam punah melalui penerbitan dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menjadi landasan utama dalam pengelolaan serta perlindungan

⁸ Yoshua Aristides, Agus Purnomo, and Fx Adji Samekto, "Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia Dari Perspektif Convention On International Trade In Endangered Species Of Flora And Fauna(CITES), "Diponegoro Law Journal vol. 5, no. 4 (2016),:http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/

⁹ Aristides, Purnomo, and Samekto.

keanekaragaman hayati di Indonesia¹⁰. Undang-undang ini menegaskan pentingnya menjaga kelestarian satwa dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan, seperti perburuan liar, perdagangan ilegal, dan eksploitasi berlebihan yang dapat menyebabkan kepunahan.

Meskipun telah ada regulasi yang kuat, dalam praktiknya masih banyak ditemukan kasus kepemilikan, perdagangan, hingga konsumsi satwa dilindungi secara bebas oleh sebagian masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dan kesadaran publik terhadap pentingnya pelestarian satwa masih perlu ditingkatkan¹¹.

Kegiatan memburu berbagai satwa masih terjadi di negara kita. Seperti yang sering dilakukan ialah memburu, berdagang dan juga penyusupan satwa makin terjadi mengancam kehidupan bagi satwa.

Pemerintah Indonesia menekankan bahwa perdagangan satwa liar harus diakhiri dengan penerapan hukum yang ketat terhadap para pelakunya. Oleh karena itu, petugas penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk berupaya maksimal dalam mengatasi kerusakan hutan dan perebutan satwa liar, yang merugikan keberlanjutan lingkungan¹².

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bentuk upaya yang dilakukan untuk perlindungan terhadap satwa liar adalah dengan mengurangi jumlah satwa yang diperdagangkan¹³. Hal tersebut diwujudkan dengan penerapan berbagai

¹⁰ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya* (n.d.), www.djpp.depkumham.go.id.

¹¹ Darmawan and Anggie Johar

¹² Rudi Alfahri Rangkuti, M faisal Rahendra Lubis Muhammad Ma'sum, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi UU Nomor 5 Tahun 1950 (Studi Putusan Nomor: 1879 k/pid.sus-lh/2018)," *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* vol. 5, no. 1 (2024).

¹³ Darmawan and Anggie Johar

regulasi mengenai perdagangan satwa liar, yang bertujuan untuk mengendalikan aktivitas jual beli spesies yang dilindungi agar tidak mengancam kelestariannya. Namun demikian, penerbitan peraturan semata tidak selalu berbanding lurus dengan menurunnya tingkat perdagangan satwa liar. Dalam praktiknya, kegiatan perdagangan ilegal masih sering terjadi meskipun telah ada ketentuan hukum yang tegas mengaturnya.

Sebagai salah satu contoh kasus nyata yang menunjukkan maraknya tindak pidana perdagangan satwa liar di Indonesia adalah terdapat di Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1408/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg. Perkara ini berawal dari operasi Tim Gakkum KLHK Sumatera pada 23 Agustus 2024 yang menemukan adanya transaksi ilegal cula badak di wilayah Alang-Alang Lebar, Palembang. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan terdakwa Aan Darmadi beserta barang bukti berupa cula badak dan sejumlah pipa rokok yang terbukti berasal dari gading gajah, keduanya termasuk bagian tubuh satwa dilindungi.

Hasil pemeriksaan laboratorium dari Universitas Gadjah Mada kemudian menegaskan bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah asli dan merupakan bagian dari satwa yang status populasinya telah berada dalam bahaya kepunahan. Terdakwa terbukti berperan aktif dengan menawarkan dan berusaha menjual cula badak bekerja sama dengan pelaku lain, sehingga perbuatannya dinilai memenuhi unsur tindak pidana menyimpan, memiliki, dan/atau memperdagangkan bagian satwa yang dilindungi, sebagaimana diatur dalam Pasal 40A ayat (1) huruf f jo. Pasal 21 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana terhadap terdakwa serta merampas barang bukti untuk negara. Putusan ini menunjukkan bahwa perdagangan ilegal bagian tubuh satwa dilindungi, seperti cula badak, bukan hanya melanggar hukum tetapi juga membawa dampak serius terhadap upaya konservasi keanekaragaman hayati. Kasus ini sekaligus menggambarkan pentingnya penegakan hukum yang tegas untuk menekan perburuan dan perdagangan satwa liar yang semakin mengancam keberlangsungan spesies kunci di Indonesia.

Fenomena ini menunjukkan adanya tantangan dalam hal efektivitas hukum. Efektivitas suatu peraturan dapat dinilai dari sejauh mana masyarakat mematuhi dan menaati norma hukum yang berlaku. Apabila masyarakat berperilaku sama dengan ketentuan yang telah berlaku, maka hukum tersebut dapat dikatakan efektif. Sebaliknya, jika pelanggaran terus berlangsung meskipun regulasi telah diterapkan, hal ini menandakan adanya kelemahan dalam penerapan, penegakan, maupun kesadaran hukum masyarakat¹⁴.

Oleh karena itu, peningkatan efektivitas hukum memerlukan pengawasan yang konsisten, penegakan hukum yang tegas, serta edukasi publik mengenai pentingnya menjaga kelestarian satwa liar. Penulis berkesimpulan bahwa peraturan hukum Indonesia mengenai perdagangan satwa, jika dilihat dari faktor efektivitas yang pertama yaitu, kejelasan atau keefektifan peraturan hukum itu sendiri masih belum dapat dikatakan efektif.

¹⁴ Muhammad Amin Hamid, "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara," *Legal Pluralism* vol. 6, no. 1 (2016).

Sesuai dengan penjelasan ini, penulis berfokus terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi dalam perspektif konservasi keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, penulis memutuskan memilih judul **“Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dalam Kaitannya Dengan Konservasi Keanekaragaman Hayati (Studi Putusan Nomor 1408/Pid.Suslh/2024/Pn Plg).”** Melalui penelitian ini, penulis bermaksud untuk menganalisis bagaimana pengaturan hukum atas tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat memberikan arah yang jelas bagi pembahasan dalam proposal ini, dirumuskan dua pokok permasalahan yang akan menjadi fokus kajian dan dasar dalam menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan topik tersebut, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana satwa liar dilindungi dalam putusan Nomor 1408/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg.?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar dalam Putusan Nomor 1408/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini penulis berfokus pada analisis yuridis terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi dari perspektif konservasi keanekaragaman hayati, dengan fokus utama pada studi kasus Putusan Nomor 1408/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg dari Pengadilan Negeri Palembang. Analisis mencakup

penerapan hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawasan Perdagangan Satwa Liar. Fokus pada elemen pidana seperti perbuatan (*actus reus*), niat (*mens rea*), sanksi, dan pertimbangan hakim, serta dampak konservasi seperti ancaman kepunahan spesies endemik dan kerusakan ekosistem di Sumatra Selatan.

Ruang lingkup terbatas pada satu putusan ini saja, dan menggunakan Metode kualitatif melibatkan analisis teks putusan secara mendalam, tanpa survei lapangan atau analisis kuantitatif. Penelitian tidak membahas kasus lain melainkan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan celah hukum untuk rekomendasi reformasi yang mendukung pelestarian *biodiversitas* di Indonesia.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim mengenai tindak pidana satwa liar dilindungi di Indonesia dalam kaitannya dengan konservasi keanekaragaman hayati.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana satwa liar dilindungi dalam putusan Nomor 1408/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg.

Manfaat Penelitian :

1. Manfaat Teoritis : Penelitian ini dilakukan agar dapat mendapatkan khazanah belajar hukum lingkungan, dan juga dalam bidang konservasi keanekaragaman hayati. Dengan menganalisis pertimbangan hakim dalam

putusan pengadilan terkait perdagangan satwa liar, penelitian ini memberikan partisipasi terhadap pengembangan teori hukum pidana lingkungan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis : Penelitian ini memiliki nilai praktis bagi penegak hukum dan pemangku kepentingan konservasi. Hasil analisis putusan hakim dapat dijadikan panduan bagi hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam menangani kasus perdagangan satwa liar.
3. Manfaat bagi Penulis (Mahasiswa) : Penelitian ini memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan analisis hukum, penelitian yuridis, dan kemampuan berpikir kritis melalui studi kasus putusan pengadilan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berfungsi sebagai landasan pemahaman dalam sebuah karya ilmiah. Bagian ini memuat istilah, batasan, dan pokok pembahasan yang akan dijelaskan dalam penelitian. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran dan mempermudah pembaca memahami isi penelitian, pada bagian berikut akan dijabarkan penjelasan serta batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini :

1. Hakim : Pekerjaan yang punya tanggung jawab terhadap jalannya hukum di suatu negara. Yaitu, Hakim ialah perlindungan akhir dari hukum di negara.¹⁵
Kedudukan hakim sebagai pejabat negara juga dinyatakan dalam Pasal 19

¹⁵ S.H, .M.H Supriadi, *Etika&Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyebutkan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.”¹⁶

2. Satwa liar : Semua hewan yang hidup di darat, air, dan udara yang mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Contoh: harimau, gajah, burung elang, orang utan, dan penyu ¹⁷.
3. Pelaku tindak pidana : ialah orang yang mengerjakan suatu hal yang dilarang oleh undang-undang, tanpa melihat hal itu timbul atas diri sendiri ataupun dorongan dari orang lain.¹⁸
4. Perdagangan Satwa liar : Bisnis yang menguntungkan, tetapi punya dampak yang negatif, sehingga dapat menyebabkan ancaman yang serius terhadap pelestarian satwa liar di alam.¹⁹
5. Keanekaragaman hayati : Semua makhluk hidup di bumi (tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme) termasuk keanekaragaman genetik yang dikandungnya dan keanekaragaman ekosistem yang dibentuknya²⁰.

¹⁶ David Casidi Silitonga, Muaz Zul, and Pengadilan Negeri Binjai, “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai),” *Jurnal Mercatoria* vol.7, no. 1 (2017).

¹⁷ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya* (n.d.), www.djpp.depkumham.go.id.

¹⁸ David Casidi Silitonga, Muaz Zul, and Pengadilan Negeri Binjai, *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)*, vol. 7, no. 1 (2017).

¹⁹ Elisa Vionita Rajagukguk, “Efektivitas Peraturan Perdagangan Satwa Liar Di Indonesia,” in *Jurnal Wawasan Hukum*, vol. 31, no. 2 (2017), <http://bataviase.co.id/node/225552>.

²⁰ Cecep Kusmana, *Keanekaragaman Hayati (Biodiversitas) Sebagai Elemen Kunci Ekosistem Kota Hijau*, vol. 1, no. 8 (December 2015), <https://doi.org/10.13057/psnmbi/m010801>.

F. *Review* Studi Terdahulu

Pada bagian ini, penulis akan memberikan gambaran dan mengevaluasi hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Dengan adanya *review* studi terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, sehingga penulis dapat menunjukkan bagaimana penelitian-penelitian sebelumnya tersebut membentuk landasan bagi penelitian yang diusulkan, mengidentifikasi celah atau kekurangan yang ada, dan menjelaskan bagaimana penelitian yang diusulkan dapat mengisi celah tersebut atau memberikan kontribusi baru. Berikut penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Tabel 1.1 *Review* Studi Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun	Hasil penelitian
1.	Teguh Imam Santoso, Hanuring Ayu, Ismiyanto Ismiyanto	Penerapan Prinsip Keadilan dalam Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/	Putusan dianalisis menunjukkan hakim menyatakan terdakwa bersalah namun menjatuhkan Pidana yang relatif lebih ringan daripada ancaman maksimal UU (fokus pada jumlah barang bukti

		2020/PN Skt — (2025)	dan motif ekonomi), sehingga putusan Belum sepenuhnya merefleksikan keadilan substantif dan efek jera. Penulis merekomendasikan reformasi (pidana minimal) untuk memperkuat daya tangkal perdagangan satwa liar.
2.	Sisi Delica Utary, Hafrida, Dheny Wahyudhi	Penerapan Pidana Denda terhadap Pelaku Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Dilindungi di Pengadilan Negeri Jambi (2024)	Studi kasus Putusan Nomor 401/Pid.Sus.LH/2021/ PN Jmb menemukan bahwa hakim menjatuhkan denda melebihi batas maksimum yang diatur Pasal 40(2) UU No.5/1990

			(konservasi) dan hal ini menimbulkan konflik norma dengan ketentuan KUHP (Pasal 65(2)).
3.	Leisdianto MD & Nachrawi G.	Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bagi Pelaku Tindak Pidana Terhadap Satwa Liar (Studi Kasus Putusan PN Cibinong Nomor 494/Pid.B/LH/ 2021/PN Cbi) — (2024)	Hakim dalam putusan tersebut mengacu pada UU No.5/1990 (KSDAHE) dan cenderung menggunakan faktor-faktor seperti status perlindungan jenis, peran terdakwa (perantara vs pelaku utama), dan keadaan objektif/ subjektif terdakwa (penyesalan, ekonomis) sebagai alasan mitigasi atau pemberatan.

Dari ketiga jurnal terdahulu tersebut saya akan memberikan penjelasan dan perbedaan penelitian saya dengan ketiga jurnal tersebut :

Jurnal 1 Tujuan menilai konsistensi penegakan hukum dan efektivitas keputusan dalam memberikan rasa keadilan serta efek jera kepada pelaku²¹. Jurnal 2 Tujuan penggunaan kategori denda adalah untuk memiliki pedoman yang jelas mengenai jumlah denda maksimal yang dapat dikenakan untuk berbagai jenis tindak pidana, seperti dalam kasus tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi.²² Jurnal 3 Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap keberadaan satwa liar di Indonesia Dan bagaimana analisa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Cibinong dalam menjatuhkan putusan ²³. Penelitian saya : untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai tindak pidana satwa liar dilindungi di Indonesia dalam kaitannya dengan konservasi keanekaragaman hayati dan Bagaimana mengetahui pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana satwa liar dilindungi dalam putusan Nomor 1408/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat didefinisikan sebagai proses yang terstruktur dan sistematis, bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam serta

²¹ Teguh Imam Santoso, Hanuring Ayu, Ismiyanto *Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2020/PN Skt*, Vol 13 Issue 2, 2025, n.d.

²² Sisi Delica Utary and Dheny Wahyudhi, “Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mempunyai Satwa Dilindungi Di Pengadilan Negeri Jambi,” PAMPAS: Journal Of Criminal Law vol. 5, no. 1 (2024).

²³ Maylano Dwi Leisdianto and Gunawan Nachrawi, “Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bagi Pelaku Tindak Pidana Terhadap Satwa Liar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 494/Pid.B/LH/2021/PN Cbi),” in *Iblam Law Review*, vol.4, no.4 ELENA (Elaborium Elevasi Indonesia), 2024, <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i4.4>.

komprehensif mengenai suatu fenomena atau masalah tertentu melalui pengumpulan dan analisis data yang teliti²⁴

1. Jenis penelitian

Sesuai dengan pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas, penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Dengan menggambarkan bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana satwa liar dilindungi di Indonesia dalam kaitannya dengan konservasi keanekaragaman hayati dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana satwa liar dilindungi dalam putusan Nomor 1408/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesa.

2. Sumber Data

Sehubungan dengan itu, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merujuk pada sumber-sumber kepustakaan yang menjadi pendukung argumentasi hukum. Bahan hukum sekunder digunakan sebagai referensi dan dicantumkan di dalam daftar pustaka seperti :

- a. Bahan hukum primer ialah yaitu bahan hukum resmi, seperti perundang-undangan yaitu, Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawasan Perdagangan Satwa Liar dan

²⁴ Yati Nurhayati et al., “*Metodelogi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum,*” Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI),vol.2, no. 1 (2021).

putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yaitu, Nomor 1408/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg.²⁵

- b. Bahan hukum sekunder ialah yaitu buku dan tulisan ilmiah yang sudah terikat dengan target penelitian ini. Seperti, (a) buku yang menjelaskan suatu permasalahan (b) jurnal hukum buku-buku dan tulisan tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.²⁶

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yaitu: Penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ialah pemeriksaan terhadap data sekunder seperti : bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder yang tepat dalam permasalahan penelitian ini.

4. Analisis Data

Data diolah lalu dikonstruksikan dengan kualitatif dan dianalisis dengan mengaitkan teori hukum, asas hukum pidana, dan prinsip konservasi keanekaragaman hayati terhadap kasus yang diteliti untuk selanjutnya ditarik ke dalam kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tersebut terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Mencangkup isi tentang latar belakang, rumusan

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2024).

²⁶ Ali.

masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian serta sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi pembahasan mendalam berbagai dasar Teoretis dan konsep hukum yang menjadi landasan penting dalam penelitian ini.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai dua pokok permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana satwa liar dilindungi di Indonesia dalam kaitannya dengan konversi ke aneka ragam hayati, serta bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana satwa liar dilindungi dalam putusan nomor 1408/pid.sus-LH/2024/PN.plg.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2024.

Supriadi, S.H, .M.H. *Etika&Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Hasudungan Sinaga. *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama, 2023.

Benedictus Janrian Purba Arifin. *Perdagangan Ilegal Satwa Liar*. Jakarta: CV Cendekia Press, 2023.

Lamintang, P.A.F., and Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Edited by Ihsan dan Tarmizi. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.

B. JURNAL

Aristides, Yoshua, Agus Purnomo, and Fx Adji Samekto. "Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia Dari Perspektif Convetion On International Trade In Endangered Species Of Flora And Fauna (CITES)." *Dipongoro Law Journal* 5, no. 4 (2016).: <http://www.ejournals1.undip.ac.id/index.php/dlr/>.

Darmawan, Bobi, and Olivia Anggie Johar. "Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990." In *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, vol. 1. no. 1. 2021. Creative Commons Attribution Internasional.

Delica Utary, Sisi, and Dheny Wahyudhi. "Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Dilindungi Di Pengadilan Negeri Jambi." *Pampas: Journal Of Criminal Law* 5, no. 1 (2024).

Hamid, Muhammad Amin. "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara." *Legal Pluralism* 6, no. 1 (2016).

Kusmana, Cecep. "Keanekaragaman Hayati (Biodiversitas) Sebagai Elemen Kunci Ekosistem Kota Hijau." 1, no. 8 (December 2015). <https://doi.org/10.13057/psnmbi/m010801>.

- Leisdianto, Maylano Dwi, and Gunawan Nachrawi. "Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bagi Pelaku Tindak Pidana Terhadap Satwa Liar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 494/Pid.B/LH/2021/PN Cbi)." In *Iblam Law Review*, vol. 4. no. 4. Elena (Elaborium Elevasi Indonesia), 2024 <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i4.467>.
- Muhammad Ma'sum, Rudi Alfahri Rangkuti, M faisal Rahendra Lubis. "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi UU Nomor 5 Tahun 1950 (Studi Putusan Nomor: 1879 K/PID.SUS-LH/2018)." *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al- Hikmah* 5, no. 1 (2024).
- Nurhayati, Yati, MYasir Said, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat JlBrigjen Hasan Basry, Kota Banjarmasin, Jl H Brigjen Hasan Basri Komplek Polsek Banjarmasin Utara Jalur, and Provinsi Kalimantan Selatan. "Metodelogi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 2, no. 1 (2021).
- Prihatini, Lilik, Mustika Mega Wijaya, Debby Novanda Romelsen, "Aspek Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Hewan Di Indonesia." *PALAR (Pakuan Law Review)* 07, no.02 (2021). <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>.
- Rajagukguk, Elisa Vionita. "Efektivitas Peraturan Perdagangan Satwa Liar Di Indonesia." In *Jurnal Wawasan Hukum*, vol. 31. no. 2. 2014. <http://bataviase.co.id/node/225552>.
- Rohman, Abdur, Lulu Septiana, Dewi Saripi, Kumala Lutfiya, Asih Pamularsih, Program Studi, Perbandingan Mazhab, et.al. "Eksplorasi Satwa Liar Di Indonesia (Telaah Ketentuan Pasal 302 KUHP Dan UU No.41 Tahun 2014)." *Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 04, no. 01 (2023). <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di->.
- Silitonga, David Casidi, Muaz Zul, and Pengadilan Negeri Binjai. "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)." *Jurnal Mercatoria* 7, no. 1 (2014).
- Songtiar, Netty, and Rismauly Naiborhu. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perdagangan Satwa Liar Dan Keanekaragaman Hayati Melalui Kerjasama Negara-Negara Asean State Responsibility Towards Wildlife Trade And Biodiversity Through The Cooperation Of Asean Countries." *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i2.209>.

- Teguh Imam Santoso, Hanuring Ayu, Ismiyanto. “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2020/PNSkt” 13, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.20961/jv.v13i2.99456>.
- Darmadi, A.A. Sagung Mas Yudiantari. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat” 2, no. 1 (2018).
- Leksono, Amien S. *Keanekaragaman Hayati Teori Dan Aplikasi*. Malang: Universitas Brawijaya (UBPress), 2011.
- Mubarok, Nafi’. “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2019). <http://denmassetyaki.blogspot.com/2012/02/implementasi-hukum->
- Pakpahan, Raymon Dart. “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar,” no. 1 (October 1, 2020).
- Putri, Rianda Prima. “Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 2 (2019). <http://jurnal.ensiklopediaku.org>.
- Silalahi, Indy Schelethie, Budi Rizki Husin, and Fristia Berdian Tamza. “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Ilegal Satwa Yang Dilindungi.” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 15 (2025). <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.
- Sutrisno, Fenty Puluhulawa, Lusiana Margareth Tijow. “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Dalam Putusan Hakim Tindak Korupsi” 3, no. 2 (October 2020).

C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. n.d. www.djpp.depkumham.go.id.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 ayat (2).

D. SUMBER LAIN

Putusan Nomor 1408/Pid.Sus-LH/2024/PN.plg.